



---

# Kalender Hijriah Global Tunggal Sebagai Solusi Perbedaan Awal Bulan Hijriah

Taufiqurrahman Kurniawan

## Abstrak

Jurnal ini membahas urgensi pembentukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai solusi atas persoalan perbedaan penentuan awal bulan kamariah, khususnya untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Perbedaan penetapan yang kerap memicu kontroversi dan perpecahan di kalangan umat Islam ini bermuara pada perbedaan interpretasi antara metode hisab dan rukyat, serta penerapan konsep kesatuan matlak (*ittihad matali'*) versus perbedaan matlak (*ikhtilaf matali'*). Melalui tinjauan terhadap pandangan ulama falak dalam literatur klasik (*turast*) hingga ulama kontemporer, kajian ini mengeksplorasi berbagai kriteria kalender pemersatu, termasuk hasil Kongres penyatuan kalender Islam di Istanbul pada tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa unifikasi penanggalan global Islam mutlak mengharuskan peralihan pendekatan dari rukyat fisik ke metode hisab secara totalitas, yang mensyaratkan pemahaman nas-nas terkait secara interpretatif, bukan harfiah. Lebih lanjut, perwujudan sistem kalender global ini tidak akan dapat diimplementasikan hanya melalui kesepakatan kriteria astronomis, melainkan sangat bergantung pada dukungan dan intervensi otoritas politik dunia Islam, seperti kesepakatan batas wilayah dan penetapan resmi oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beserta pemerintah di masing-masing negara.

Kata kunci: *kalender hijriah global tunggal, awal bulan Kamariah, hisab dan rukyat, ittihad matali', otoritas politik.*

## Pendahuluan

Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, muncul persoalan yang cukup banyak mengundang kontroversi dari kalangan praktisi Ilmu Falak dan para pemuka organisasi masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan persoalan ini sebagai bahan diskusi dan diangkat menjadi isu menarik untuk dijadikan alat perpecahan umat.



---

Persoalan ini memanas ketika muncul kasus tentang penetapan Idul Adha, bahwa ada perbedaan Idul Adha 1425 H antara Indonesia dan Saudi Arabia yang lalu. Berdasarkan catatan sejarah peristiwa seperti itu pernah terjadi, misalnya pada tahun 1973 dan 1975. Menurut keputusan Departemen Agama RI hari Raya Idul Adha 1395 jatuh pada hari Sabtu 13 Desember 1975 M. Keputusan ini didasarkan kepada hasil hisab yang didukung laporan hasil rukyatul hilal. Tiba-tiba pada hari Senin tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta menyiarkan berita di surat-surat kabar di Jakarta, bahwa wukuf tahun itu jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1975, sehingga dengan sendirinya umat Islam di Makkah berhari raya pada hari Jum'at 12 Desember 1975 M.<sup>1</sup>

Begitu pula, pada Idul Adha 1425 H yang lalu, berdasarkan hasil perhitungan para ahli hisab dan laporan rukyatul hilal tanggal 1 Zulhijjah 1425 H jatuh pada hari Rabu 12 Januari 2005 M. Kementerian Agama RI menetapkan Idul Adha 1425 H jatuh pada hari Jum'at bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2005 M. Penetapan ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2005 tertanggal 12 Januari 2005 di Jakarta. Keputusan Menteri Agama ini sama dengan Kalender Muhammadiyah, Kalender Ummul Qurra' Makkah Al-Mukarramah, dan Keputusan Majelis Qadla Tertinggi Saudi Arabia.

Keputusan Majelis Qadla tersebut diralat pada hari Jum'at 14 Januari 2005 dengan menyatakan wukuf di Arafah jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2005 dan Idul Adha jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2005 M. Majelis Qadla beralasan pada hari Jum'at malam tanggal 3 Zulhijjah 1425 H (15 Januari 2005), datang beberapa saksi mata yang melihat bulan atau hilal pada malam Selasa, yaitu dari as-Sih di sebelah timur wilayah ar-Rain.<sup>2</sup>

Lantaran itu maka timbul dua macam tanggapan tentang penetapan Idul Adha 1425 H di Indonesia. Pertama, kelompok yang memunculkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis, sebab telah mendapat keterangan yang pasti bahwa wukuf jatuh pada hari Rabu,

---

<sup>1</sup>Susiknan Azhari, "Mengkaji Ulang Cara Penetapan Idul Adha 1425 H," *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th ke-90, Bulan Maret, (2005), hlm. 19.

<sup>2</sup> *Ibid.*



---

bukan hari Kamis seperti yang disangka semula. Kedua, kelompok yang mempertahankan keputusan semula, yaitu Idul Adha 1425 H jatuh pada hari Jum'at 21 Januari 2005, karena menggunakan *wilāyatu al-ḥukmi* dan bukan *maṭlak* global.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini yang menarik diperhatikan adalah sikap PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mendasarkan pada peristiwa wukuf yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi Arabia dan hasil-hasil Mukhtar Turki yang menetapkan Makkah sebagai standar penetapan hari Idul Adha di seluruh dunia. Sikap ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Syari'ah PKS bernomor 03/B/K/DSP-PKS/XII/1425 yang ditandatangani oleh Salim Segaf Al-Jufri.<sup>4</sup>

Kasus di atas juga muncul di kalangan Hizbut-Tahrir, yang memahami teks hadis Nabi tentang perintah puasa Ramadan. Mereka berpendapat hadis tersebut mengandung pengertian bahwa terlihatnya hilal Ramadan atau Syawal oleh seorang muslim di manapun ia berada, mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk berpuasa atau berbuka tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan antara negeri di mana bulan tersebut terlihat dengan negeri yang lain, antara daerah satu dengan daerah yang lain, atau muslim satu dengan muslim yang lain. Ini karena siapapun dari kalangan kaum muslimin yang berhasil melakukan rukyatul-hilāl maka rukyat tersebut merupakan hujjah bagi orang lain yang tidak melihatnya untuk melakukan puasa. Kesaksian seorang muslim di suatu negeri tidak lebih utama dari kesaksian seorang muslim di negeri yang lain.<sup>5</sup>

Mereka juga berpendapat bahwa garis batas antar negara dan sekat-sekat nasionalisme yang dibuat oleh orang kafir di negara kaum muslimin saat ini sama sekali tidak bernilai untuk dijadikan sebagai alasan perbedaan mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan.<sup>6</sup>

Pemahaman mereka terkesan tidak menerima hisab, bahkan tidak hanya itu akan tetapi mereka juga memahami teks hadits pun sangat praktis. Seperti contoh

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Azhari, Fenomena Penetapan awal Bulan, *Republika*, (19 Januari 2005), hlm.10.

<sup>5</sup> Abu Fida', "Wajib Serentak Dalam Mengawali Dan Mengakhiri Ramadan," *makalah disampaikan dalam Seminar Rukyat dan Hisab* pada tanggal 5 Desember 1999, Bangil: 1999, hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*



---

kalimat “ فان غبي عليكم ” berarti apabila kalian tidak melihatnya dengan mata kalian. Kemudian sabda Rasulullah SAW “ فاقدروا له ”, mereka memahami teks itu tidak berarti kembali kepada perhitungan (hisab). Tetapi kepada Rasulullah SAW.

فان غبي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila mendung menutupi kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari”.<sup>7</sup>

Mereka menggunakan hadis di atas kemudian menjadikan pedoman penetapan awal bulan Kamariah yang dipakai sebagai salah satu standar penetapan awal bulan Kamariah. Katakanlah “rukyat global” atau dengan kata lain matlak global<sup>8</sup> sebagai istilah yang muncul sekarang ini.

Namun perlu diperhatikan bahwa problem di atas muncul karena adanya beda hari dalam pelaksanaan Wukuf di Arafah berlainan dengan hari yang ada ditempat atau Negara lain. Problem inilah yang kemudian ditambah persoalan konsep hari, bahwa kapan ditentukan atau dimulainya hari. Hal ini timbul gagasan Ilyas untuk membuat ide kalender global Islam dengan menemukan teori garis lengkung peredaran hilal atau garis lintas tanggal kamariah, yang kemudian dibuatlah oleh Mansyur termasuk juga ‘Audah, beberapa software perhitungan ilmu falak dalam pembuatan kalender global Islam. Sehingga muncul ide untuk upaya unifikasi penanggalan global Islam.

## Permasalahan

Berangkat dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas, setidaknya ada empat item pokok yang akan dibahas dalam makalah ini:

1. Bagaimana pandangan ulama falak dalam kitab-kitab turāst tentang pentingnya kalender Islam dan pandangan ulama fikih lintas mazhab tentang maṭlā’?
2. Apa argumentasi ulama yang mendukung *ittiḥād maṭāli’* dan *ikhtilaf maṭāli’* serta konsep *Naqlu Imkān Ru’yah*?

---

<sup>7</sup> Muslim, *Shahih Muslim bi Sārhi An-Nawawi*, (Bairut, Libanon: Dar Al-Fikri, 1983 M/1403 H), Juz II, Jilid IV, hlm. 193.

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Edisi Kedua, hlm. 638.



- 
3. Bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang penerapan kalender?
  4. Apakah diperlukan otoritas politik (misalnya OKI) dalam penerapan KHGT?

## **Pembahasan**

### **1. Pandangan Ulama Ilmu Falak dalam Referensi Turast Tentang Kalender Islam dan Pandangan Ulama Fikih Lintas Mazhab Tentang Maṭlāʿ**

Ada beberapa persoalan dalam pembahasan tentang kalender Islam yang menjelaskan bagaimana nas itu menunjukkan eksistensi kalender Islam dan memberikan petunjuk adanya kalender tersebut ditunjukkan dalam beberapa nas yang terkait. Seperti halnya dalam bukunya Susiknan Azhari menuliskan tentang Kalender Islam-nya menjelaskan bahwa dalam Almanak Hisab Rukyat terkait dengan Kalender Hijriah. Jules La Beaume dalam kitabnya yang berjudul *Le Koran Analyse* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, mengklasifikasi ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan Kalender Hijriah berjumlah lima ayat, sedangkan menurut Muhammad Nuruddin Umar hanya ada satu ayat yang terkait dengan Kalender Hijriah. M. Quraish Shihab dalam Mukjizat Al-Quran dan Wawasan AL-Quran telah menguraikan persoalan Kalender Hijriah hanya merujuk pada Q.S. Al-Kahfi ayat 25.

*Artinya: Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah Sembilan tahun (lagi). (QS. Al-Kahfi: 25).*<sup>9</sup>

Dalam surat Al Kahfi hanya menyebutkan kalimat tahun. Tetapi tidak ada keterangan yang menunjukkan kalender hijriah. Oleh karena itu pendapat Quraish Shihab belum menunjukkan persoalan kalender hijriah. Sehingga para ahli tidak ada yang secara langsung memuat kata tarikh atau takwin, dengan kata lain dalam al-Quran tidak ditemukan kata tarikh atau takwin. Allah SWT menjelaskan tentang bilangan bulan dalam satu tahun. Berikut keterangan surat at-Taubah ayat 36

---

<sup>9</sup> Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Cetakan Departemen Agama RI, 1987. (QS. 18:25).



Ayat di atas termasuk surat Madaniyah yang diturunkan sesudah Nabi SAW. kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H/30 M. Dalam konteks ayat ini, para ahli tafsir pada umumnya memfokuskan kajiannya pada frase *arba'atun ĥurum*, yang berarti bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijah. Sementara itu Tantawi al-Jauhari membuat suatu uraian yang menarik dalam menafsirkan Q.S. at-Taubah ayat 36. Menurut para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan nama-nama bulan pada era pra Islam. Kalender Kamariah yang digunakan sekarang telah ditetapkan pada masa Kilab bin Murrah salah satu kakek Nabi SAW. Nama-nama bulan tersebut adalah: (1) Muharram: bulan yang disucikan (2) Safar: bulan yang dikosongkan, (3) Rabiul Awal: musim semi pertama, (4) Rabiul Akhir: musim semi kedua, (5) Jumadil Awal: musim kering pertama, (6) Jumadil Akhir: musim kering kedua, (7) Rajab: bulan pujan, (8) Sya'ban: bulan pembagian, (9) Ramadan: bulan yang sangat panas, (10) Syawal: bulan berburu, (11) Zulkaidah: bulan istirahat, (12) Zulhijah: bulan ziarah.

Setelah perkembangan kalender zaman itu dianalisis dengan keterangan yang senada dengan pendapat Tantawi al-Jauhari yaitu pendapat Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar. Yakni perubahan nama-nama bulan kamariah disesuaikan dengan peristiwa zaman Rasulullah SAW. Satu tahun terdiri dari dua belas bulan. Hal ini berdasarkan berputarnya zaman bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun tersebut terdapat empat bulan haram, yaitu Dzulqadāh, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Alasan keempat bulan tersebut diharamkan karena bulan Dzulqadāh merupakan bulan berhentinya perang, Zulhijjah merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji, bulan Muharram merupakan bulan untuk mereka kembali ke negeri masing-masing dengan aman, dan bulan Rajab Mudhar diharamkan karena bulan tersebut digunakan orang-orang di sekitar jazirah Arab melaksanakan umrah atau ziarah ke Baitullah dan kembali ke negeri mereka dengan aman. Pada zaman jahiliyah, kaum Al Basal mengharamkan delapan bulan dalam setahun karena sikapnya yang berlebihan. Menurut Bani Rabiah yang diharamkan adalah bulan antara Sya'ban dan Syawal, yaitu bulan Ramadhan. Kemudian peristiwa tersebut diluruskan kembali



---

oleh Rasulullah SAW bahwa bulan haram yang benar adalah bulan Rajab Mudhar tidak Rajab Rabiah.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi dalam tafsir An-Nur menyatakan bahwa dua belas bulan yang terkandung dalam QS. At Taubat ayat 36 adalah menggunakan bulan-bulan Kamariah yang mudah dihisab dan oleh segenap banyak orang dapat melihat bulan tersebut.<sup>11</sup>

Tafsir Annur yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddiqi ini kemudian memberikan warna terhadap tafsir Depag. yang mengatakan bahwa “bulan” pada ayat 36 surat at-Taubah adalah bulan Kamariah. Karena itu Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah fardu seperti haji dan puasa dengan menggunakan bulan-bulan Kamariah. Pernyataan dari Muhammad Marmaduke Pickthall memberikan keterangan yang senada dengan pernyataan Tantowi Jauhari, yakni dua belas bulan itu terdapat empat bulan yang disucikan.<sup>12</sup>

Dalam kitab asbabunnuzul, karangan Abi al-Ḥasan Alī bin Aḥmad al-Wahidi an-Naisabūri dijelaskan bahwa menurut salah satu riwayat ayat tersebut turun berkenaan dengan pertanyaan Mu’ad bin Jabal dan Sa’labah bin Ghumamah kepada Rasulullah tentang besar kecilnya bulan kemudian Allah menurunkan ayat Al Baqarah ayat 189. Pertanyaan selengkapnya berbunyi:

*Ya Rasulullah! kenapa bulan sabit itu mulai timbul kecil sehalus benang, kemudian bertambah besar hingga bundar dan kembali seperti semula, tiada tetap bentuknya?*

Keterangan tersebut dalam tafsir Asbabul Nuzul menyatakan bahwa hilal adalah waktu-waktu dalam bulan dan tempat-tempat bulan yang dimuliakan dan waktu-waktu haji.<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab dengan diawali dengan diawali “pertanyaan” maka ayat ini mendidik umat manusia untuk memiliki sikap “rasa ingin tahu” atau *scientific inquiry* (meminjam istilah Azzumardi Azra). Namun bila diperhatikan, dalam ayat itu

---

<sup>10</sup> Tafsir Al Azhar Buya Hamka QS At Taubat 36 Juz 10

<sup>11</sup> *Tafsir An Nur Hasbi Ash Shiddiqi Q.S At Taubah 36 Juz 10*

<sup>12</sup> The Meaning of The Glorious Qur’an by Marmaduke Pickthall QS At Taubah Ayat 36

<sup>13</sup> *Tafsir Asbabul Nuzul halaman 168 Tahun 468 Hijriah Penerbit Al Mambukiyatul Ar Robiyatus Su’udiyatu*



---

terkandung juga konsep dasar tentang kalender hijriah. Konsep dasar dimaksud dalam ayat di atas adalah “bulan sabit” (hilal).

Berbagai literature klasik maupun kontemporer telah membahas persoalan hilal dengan berbagai pendekatan. Ibnu Manzur dalam *Lisan al-‘Araby* menguraikan asal-usul dan makna kata “hilal” secara panjang lebar. Menurutnya yang dimaksud hilal adalah bulan sabit pada hari pertama dan kedua bulan Kamariah atau dua malam akhir bulan Kamariah. Pendapat ini didasarkan dari Abi Haitham. Selanjutnya al-Qamus al-Muhit menjelaskan bahwa yang dimaksud hilal adalah bulan sabit (2-3 malam dari awal bulan 7-2 malam dari akhir bulan). Pendapat ini kemudian diikuti Kamus Al-Munawwir. Namun demikian Kamus Al-Munawwir juga menjelaskan berbagai makna dari kata hilal. Menurutnya, kata hilal memiliki dua belas makna. Makna-makna dimaksud adalah:

Bulan sabit, bulan yang terlihat pada awal bulan, curah hujan. permulaan hujan, air sedikit, warna putih pada pangkal kuku, cap pada unta, unta yang kurus, kulit kelongsor ular, debu, ular jantan, anak muda yang bagus.<sup>14</sup>

Dalam kamus *Arabic-English Dictionary*, karya Hans Wehr, kata hilal, bentuk pluralnya ahillah atau ahalil, bisa berarti newmoons (bulan muda) atau *crescent* (sabit).<sup>15</sup> Definisi ini juga berkembang pada karya-karya berbahasa Inggris, seperti Muhammad Baqir Behbudi dalam karyanya *The Quran A New Interpretation*, terjemahan Collin Turner dan Yusuf Ali dalam karyanya *The Holy Qur’an Text, Translation and Commentary*.

Karya orientalis B. Lewis, V.L. Menage, Ch. Pellat, J Schacht, *The Encyclopaedia of Islam* menjelaskan arti kata dan pengertian kata hilal sama seperti yang digunakan dalam literatur-literatur berbahasa Inggris yaitu bulan muda (*newmoons*) atau sabit (*crescent*). Dalam karya Adnan Mun’im Qadli kata hilal adalah, *Al-Ahillah: Nazirah Syumuliyah wa Dirasat Falakiyah*, buku ini mengulas persoalan hilal dari perspektif syar’i dan sains kaitannya dalam penemuan awal bulan kamariah.

---

<sup>14</sup>Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progresif).

<sup>15</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London, Librairie du Liban, 1974), hlm. 1030.



---

Para ilmuwan berupaya merumuskan hilal melalui rasionalisasi dan interpretasi Kitab Suci hingga observasi dan eksperimentasi yang akhirnya menghasilkan dua pendekatan tentang hilal, yaitu teoritis dan empiris. Pada zaman keemasan Islam, pendekatan teoritis dipelopori oleh Nashirudin Al-Tusi, sedangkan pendekatan empiris dipelopori oleh al-Biruni. Di era modern, pendekatan teoritis dipelopori oleh Bruin, sedangkan pendekatan empiris oleh Maunder. Saat ini rekor dunia hilal termuda yang terlihat dengan teropong adalah hilal awal Ramadan 1416 H (21 Januari 1991) dengan umur bulan 12 jam 7 menit yang terlihat oleh Jim Stamm di Tuscon, Arizona Amerika Serikat. Selama ini parameter visibilitas hilal sangat dipengaruhi oleh Limit Danjon dan Mohammad Ilyas.

Sedangkan menurut hasil observasi pengamatan hilal di Teluk Kemang, Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia, yang dilaksanakan oleh Suksinan Azhari bersama timnya yang terdiri dari Zambri Zainuddin, Joko Satria, dan William Chin selama dua tahun berhasil melihat hilal awal Sya'ban 1431 H pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, umur bulan 16 jam 54 menit dengan ketinggian 1 derajat 41 menit 48 detik. Begitu pula pada awal Muharram 1432 H hilal terlihat pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010, umur bulan 17 jam 52 menit 12 detik dengan ketinggian 1 derajat 40 menit 41 detik.

Di Indonesia penentuan awal bulan kamariah ada dua pendekatan. Pertama pendekatan teoritis dipelopori oleh Muhammadiyah dengan mengusung teori wujudul hilal untuk menentukan awal bulan kamariah. Kedua adalah pendekatan empiris digunakan oleh Nahdlatul Ulama yang menjadikan visibilitas hilal sebagai panduan dalam melakukan observasi.

Kata hilal berarti bulan sabit atau bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan kamariah. Namun pengertian ini tidak banyak dijumpai dalam kitab-kitab tafsir karya ulama Indonesia. Sebagai contoh, Mahmud Junus dan Oemar Bakry mengartikan hilal dengan bulan. Sementara itu, Bachtiar Surin dalam tafsir *al-Dzikraa* mengartikan hilal dengan bulan muda. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hasbi al-Şhiddīqi yang menyebutkan bahwa hilal adalah bulan baru. Dari ayat 189 surat al-Baqarah dan uraian para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa hilal adalah bulan sabit pada hari pertama yang menjadi pertanda terjadinya bulan baru dalam Kalender Hijriah.



Ayat lain, yang juga terkait dengan Kalender Hijriah, seperti tercantum pada Q.S. al-Kahfi ayat 25. Selengkapnya sebagai berikut, “dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)”. Ayat ini turun karena ada pertanyaan mengenai *salāsa miatin*. Apakah tiga ratus tahun atau bulan? Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya *sinīna wazdadu tis’a* sebagai respons balik terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibn Abi Haitam bahwasanya ketika turun ayat *fi kahfihim salāsa miatin* mereka bertanya; wahai Rasulullah apakah hari, bulan atau tahun? Maka turunlah ayat *sinīna wazdadu tis’a*.

Ada dua kelompok dalam memahami ayat di atas menurut ahli tafsir. Kelompok pertama, berpendapat bahwa ayat 25 Q.S. al-Kahfi bermakna hakiki. Ahli tafsir yang tergolong kelompok ini seperti, Ibn Jarir at-Ṭabāri, Ibnu Kaṣir, Tanṭawi al-Jauhāri, A. Yusuf Ali, dan Muhammad Syahrur. Ahli tafsir Indonesia mayoritas juga mengikuti pendapat ini, seperti Hamka, Hasbi al-Ṣhiddīqi, Oemar Bakry, dan tafsir Depag. Kelompok kedua, berpendapat bahwa ayat 25 Q.S. al-Kahfi tersebut bersifat simbolis atau majazi.

Para ahli tafsir menjelaskan makna frase *salāsa miatin sinīn wazdādu tis’a*, sebagian besar berpendapat bahwa frase ayat tersebut membicarakan perbandingan tarikh antara Kalender Syamsiah dan Kalender Kamariah. Teori ini dikembangkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Kaṣir, Tanṭawi al-Jauhāri, A. Yusuf Ali, dan beberapa ahli tafsir Indonesia seperti (A. Hasan, Hamka, Hasbi al-Ṣhiddīqi, Bachtiar Surin, dan M. Quraish Shihab, sehubungan dengan itu ia mengatakan:

*Penambahan Sembilan tahun ini adalah akibat perbedaan Penanggalan Syamsiah dan Kamariah. Penanggalan Syamsiah yang dikenal dengan Gregorian Calender yang baru ditemukan pada abad ke-16 itu, berselisih sekitar sebelas hari dengan Penanggalan Syamsiah, sehingga tambahan Sembilan tahun yang disebut oleh ayat di atas adalah hasil perkalian 300 tahun x 11 hari = 3.300 hari atau sekitar Sembilan tahun lamanya.*

Jadi, menurut kelompok ini makna ayat *salāsa miatin sinīn wazdādu tis’a* adalah 300 tahun menurut Kalender Syamsiah atau 309 tahun menurut Kalender Kamariah. Pendapat lain menyatakan bahwa frase ayat *salāsa miatin sinīn wazdādu tis’a* menunjuk pada jumlah (bilangan) tanpa membedakan antara Kalender Syamsiah dan Kamariah.



---

Pendapat ini dikembangkan oleh at-Ṭabari, Mahmud Junus, Hussein Bahreisj, dan pemikir kontemporer Muhammad Syahrur.<sup>16</sup>

Pendapat lain mengenai teori dan kajian ilmu falak khususnya ijihad ahli ilmu falak tentang penentuan awal bulan Kamariah. Antara lain adalah;

Di dalam bukunya Ahmad Muhammad Syakir yang berjudul *Awāilu al-syuhūr al-‘rabiyyah*, penerbit Matbāh Mustofa al-Baby al-Halaby, Cairo tahun 1358 H/1939 M. Beliau memaparkan serta menjelaskan dengan mengulas pendapat-pendapat para ulama fikih, bahwa para *Fuqahā`* menyatakan; mereka tidak memperdulikan terhadap perbedaan matlak, sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Nawawi dari Ibnul-Munzir. Imam al-Qurafi menyatakan pendapatnya dalam kitab al-Furuq, “Sesungguhnya ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa bila bulan sabit bisa dilihat disuatu Negara, maka bisa dijadikan landasan bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk berpuasa pada pagi harinya.”

Setelah itu al-Qurafi men-tarjih pendapat yang bertentangan dengan mazhabnya sendiri, pada hal beliau mengikuti mazhab Maliki. Beliau berkata: “Bila telah menjadi kesempatan di antara ulama bahwa waktu salat berbeda lantaran perbedaan daerah, maka setiap daerah mempunyai waktu tersendiri untuk fajar, zāwal dan yang lainnya.” Beliau beralasan dengan menyatakan, “Bila Negara-negara melihat bulan sabit, dan matahari masih berjalan menuju ke arah barat bersama bulan, maka sudah pasti penduduk barat akan melihat bulan sabit bercahaya di saat penduduk timur tidak melihatnya. Ini salah satu sebab perbedaan melihat bulan sabit.”

Pendapat seperti di atas sudah diterangkan oleh al-Hāfid Abu Umar bin Abdil Bar, bahkan beliau menyatakan, “ menurut ijmak ulama, tidak wajib berpuasa bagi suatu negeri yang tidak melihat bulan sekalipun ada negeri yang melihatnya, bila jarak daerah mereka terlampau jauh.”

Imam Syaukani sendiri telah melihat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini.<sup>17</sup> Kemudian beliau berkata: “yang layak dipakai pegangan adalah pendapat

---

<sup>16</sup>Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hlm. 29 – 43.

<sup>17</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Auṭar*. (Mesir: Mustafa al-Babil Halbi, 1347 H), Juz 4, hlm. 267-269.



ulama pengikut mazhab Maliki dan golongan Zaidiyah. Imam al-Mahdi juga memilih pendapat ini, bahkan Imam al-Qurthubi menceritakan. Bila ada penduduk suatu Negara melihat bulan sabit tanggal satu, maka bagi seluruh penduduk Negara yang lain harus mengikutinya.

Muhammad Syakir dalam tulisannya mengungkapkan bahwa kebanyakan ulama menganggap perbedaan matlak tidak ada gunanya karena mereka beranggapan bahwa permulaan bulan Kamariah di seluruh bumi itu satu hari. Pendapat ini yang dianggap benar dan tidak disangsikan lagi.<sup>18</sup>

## 2. Argumentasi Ulama yang Mendukung *Ittihād Maṭāli'* dan *Ikhtilaf maṭāli'* Serta Konsep *Naqlu Imkān Ru'yah*

Menurut tinjauan sejarah, matlak global atau matlak hilal terjadi semenjak awal abad kedua Hijriah. Ini muncul ketika ada pertanyaan bahwa kalau hilal sudah terukyat disuatu belahan Bumi, apakah kaum muslimin di semua belahan Bumi lainnya terikat untuk mengikutinya? Jumhur *Fuqahā'* mewajibkan seluruh kaum muslimin mengikuti rukyat tersebut, karena menurut mereka semua belahan Bumi berada dalam satu kesatuan matlak (*ittihād atau ittifāqul maṭhāli'*)<sup>19</sup>. Hal ini secara khusus dianalisis oleh Imam Hambali yang mengatakan bahwa rukyat pada suatu tempat bisa diberlakukan di seluruh dunia<sup>20</sup>. Namun, ini tidak berarti bahwa umat Islam di semua bagian dunia bisa berpuasa dan berlebaran pada hari yang sama.

Bisa terjadi pada suatu bagian bumi, hilal sudah terlihat pada suatu sore, namun pada bagian lain baru terlihat esok harinya. Karena bumi bulat, tidak mungkin semua bagian bumi mempunyai penanggalan Qamariyah yang sama. Prinsip ini sama dengan tahun syamsiyah, yang berbeda tanggalnya antara belahan bumi bagian Barat dan belahan bumi bagian Timur.

<sup>18</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Awāilusy-syuhūr al-'Arabiyyah*, (Mesir: Cairo, Matbāh Mustofa al-Baby al-Halaby, 1358 H) hlm. 28.

<sup>19</sup> Abdussalam Nawawi, *Rukyat Hisab Dikalangan NU Muhammadiyah, di dalam Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 126

<sup>20</sup> Ruskanda, Farid, dkk, *Rukyat dengan Tehnologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Ramadhan dan Syawal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 19



---

Berdasar pengertian ini, yang dimaksud pemberlakuan matlak global menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut, jika hilal terlihat pada suatu tempat, maka pada esok harinya, tempat itu memasuki bulan baru Qamariyah, demikian pula tempat yang terletak di belahan bumi yang sama (berada pada sisi yang sama terhadap garis tanggal). Sedangkan tempat yang terletak di bagian lain (di sisi lain garis tanggal), maka awal bulan baru dimasuki pada hari lusa.

Menurut ulama yang berpedoman *ikhtilāf maṭhāli'*, bahwa *Fuqahā'* madzhab Syafi'i tidak sependapat dengan pandangan di atas. Menurut mereka, mengingat adanya perbedaan saat terbit dan terbenam matahari antar berbagai belahan bumi, maka semua belahan bumi, menurut mereka, tidak bisa dipukul rata berada dalam satu kesatuan matlak<sup>21</sup>. Karena itu, jika hilal terukyat di suatu kawasan, maka rukyat itu berlaku juga untuk semua kawasan lainnya yang terletak di sebelah Baratnya. Sedangkan untuk kawasan yang terletak di sebelah Timurnya, rukyat itu bisa diberlakukan dengan batas-batas tertentu.

Sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa penanggalan qamariyah ini hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan, sejauh jarak yang dinamakan matlak. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, pandangan yang terakhir ini lebih logis. Sebab, rotasi bumi yang berlangsung menurut arah Barat-Timur mengakibatkan saat terbenam matahari mengalir dari Timur ke Barat. Di tempat yang lebih ke Barat, matahari akan terbenam lebih akhir. Sedangkan bulan bergerak mengelilingi bumi dari Barat ke Timur.

Ketika bulan berada pada satu garis bujur astronomis dengan matahari, keadaan itu dinamakan ijtimak atau konjungsi<sup>22</sup>. Bulan terus bergerak ke Timur, sehingga ketika ia telah berada pada jarak tertentu di sebelah Timur Matahari, Bulan akan kelihatan sebagai Hilal di atas ufuk ketika Matahari sudah terbenam. Kawasan yang terbenam matahari terjadi sebelum ijtimak, atau sesudahnya tetapi dalam selisih waktu yang dekat, tentu tidak akan mengalami penampakan Hilal.

---

<sup>21</sup> Abdussalam Nawawi, *Rukyat Hisab Dikalangan NU Muhammadiyah, di dalam Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, (Surabaya: Diantama, 2004) hlm. 127

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 128.



---

Dengan demikian, kawasan yang lebih ke Barat, yang saat terbenam mataharinya lebih akhir sehingga selisih waktunya dengan saat ijtimak lebih panjang, lebih berpeluang mengalami penampakan Hilal dibandingkan dengan kawasan di Timur yang terbenam mataharinya lebih awal. Jadi, kalau madzhab Syafi'i memberlakukan rukyat di kawasan Timur untuk semua kawasan Barat, tetapi rukyat di kawasan Barat hanya berlaku dalam batas-batas tertentu untuk kawasan Timur, maka pandangan itu sejalan dengan Sunnatullah mengenai pergerakan Bulan sebagaimana digambarkan di atas. Senada dengan itu, menurut Imam Hanafi dan Maliki, penanggalan qamariyah harus di dalam satu wilayah hukum (dalam prinsip wilayahul-hukmi) suatu negara.

Dalam konsep lain terkait dengan rukyat, maka sama halnya dengan konsep *naqlu imkân arrukyat* yang memberlakukan bahwa konsep itu harus berdasarkan logika astronomi dengan berdasarkan *Imkân* rukyat yang salah satu bagian dari metode hisab hakiki. Dalam perhitungan astronomis bahwa posisi Bulan pada sore hari sudah terjadi konjungsi (ijtimak). Dalam metode ini, penanggalan berbasis peredaran bulan disebut memasuki perhitungan bila pada sore hari tanggal ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian yang memungkinkannya untuk dapat dilihat.

### **3. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Cara Penerapan Kalender**

Berdasarkan kongres para ulama ilmu falak dalam upaya penyatuan kalender Islam di Istanbul Turki yang diselenggarakan hari Sabtu-Senin, 28-30 Mei 2016 M / 21-23 Syakban 1437 H. Pertemuan itu diselenggarakan oleh:

1. Diyanet İşleri Başkanlığı (Badan Urusan Agama), Turki.
2. European Council for Fatwa and Research (ECFR), berkedudukan di Dubli, Irlandia.
3. Islamic Crescents Observation Project (ICOP) di bawah International Astronomical Center), berkedudukan di Abu Dhabi.



Ada beberapa rancangan kalender Hijriah global yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini dikemukakan tiga konsep kalender pemersatu yang paling mengemuka;<sup>23</sup>

1. Kalender Hijriah berdasarkan prinsip *imkān al-rukyat* dengan parameter; *pertama*, harus sudah terjadi ijtimak. *Kedua*, bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam. *Ketiga*, elongasi tidak kurang dari 8°. *Keempat*, tinggi bulan tidak kurang dari 5°. <sup>24</sup> Kriteria ini berasal dari hasil keputusan Konferensi Penetapan Awal Bulan Kamariah (*Mu'tamar Tahdīd Awāilu al-Syuhūr al-Qamariah*) di Istanbul, Turki, tanggal 26 – 29 Zulhijah 1398 H yang bertepatan dengan 27 – 30 Nopember 1978. Namun penerapannya secara global baru diimplementasikan setelah diadopsi oleh Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa/*European Council for Fatwa and Research* (yang berkedudukan di Dublin, Irlandia) dalam Sidang Rutinnya pada tahun 1430 H (2009 M) di Istanbul, Turki. Berdasarkan kriteria ini Sekretaris Jenderal Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa mengeluarkan maklumat bahwa tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Sabtu, 28 Juni 2014 M. <sup>25</sup>
2. Kalender Hijriah berdasar prinsip wujudul hilal global dengan parameter (1) sudah terjadi ijtimak, (2) bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari meskipun hanya sesaat, (3) kota Mekah sebagai Marjak<sup>26</sup> (tempat rujukan). Sistem kalender ini diadopsi oleh *Fiqh Council of North America* (FCNA) sebagai badan dari *Islamic Society of North America* (ISNA). Berdasarkan ini kalender tersebut menjatuhkan 1 Ramadan 1435 H pada hari Sabtu, 28 Juni 2014 M. <sup>27</sup>

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm.151.

<sup>24</sup>Al-Bayān al-Khitami li ad-Daurah al-'Adiyyah as-Sabi'ah 'Asyarah li al-Majlis al-Urubi li al-Ifta' wa al-Buhus 5 Yuliyu 2009 al-Muwafiq li 12 Rajab 1430", Qarar 3/19 Tahdid Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah.

<sup>25</sup>Al-Majlis al-'Urubi li al-Ifta' wa al-Buhus: awwal Ramadan 28 Yuniyu, dikutip dari "http://www.al-omah.com/policy/item/52714 - 1052714, diakses tanggal 06 September 2014.

<sup>26</sup>Al-Bayan al-Khitami li ad-Daurah al-'Adiyyah as-Sabi'ah 'Asyarah li al-Majlis al-Urubi li al-Ifta' wa al-Buhus 28 Rabi' al-Akhir – 2 Jumada al-Ula 1428 al-Muwafiq li 15 – 19 Mayu 2007", Qarar 4/17: Isbat Dukhul asy-Syuhur al-Qamariyyah.

<sup>27</sup>"When does Ramadan Start and When Is Eid al-Fatr and Eid al-Adha," http://www.moonsighting.com/Ramadan-eid.html, diakses 06 September 2014 M.



3. Kalender ijtimak sebelum fajar yang berasaskan permulaan hari dimulai sejak terbit fajar. Kalender ini dikenal dengan kalender metode Libia dengan kriteria bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik M dan N seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari itu. Akan tetapi apabila ijtimak terjadi sesudah fajar di titik tersebut, maka seluruh dunia memasuki bulan baru keesokan hari. Kriteria ini lebih rumit karena selain harus menentukan saat terjadinya ijtimak, juga harus mengetahui saat fajar di titik M ( $60^\circ$  LU dan  $180^\circ$  BT) pada periode musim semi dan panas di sebelah bumi utara, yakni antara 20 Maret hingga 22 September, dan di titik N ( $60^\circ$  LS dan  $180^\circ$  BT) pada musim semi dan panas di sebelah bumi selatan, yakni antara 23 September dan 19 Maret.<sup>28</sup>
4. Kalender Hijriah berdasarkan kriteria:
  - a. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 00:00 WU dan lebih kecil dari 12 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah  $H + 1$ .
  - b. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 12:00 WU dan lebih kecil dari 24:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah  $H + 2$ .<sup>29</sup>

Konsep kalender ini pertama-tama dikemukakan oleh Jamaluddin 'Abd ar-Raziq, kemudian diadopsi dan diikuti oleh beberapa tokoh Terinspirasi oleh gagasan Jamaluddin, Khalid Shaukat dari Amerika Serikat mengemukakan kaedah yang sama di mana ia mengatakan,

- a) Titik acu paling logis untuk menentukan kalender kamariah Islam global adalah Garis Tanggal Internasional;
- b) Apabila kelahiran Bulan terjadi antara 00:00 WU dan pukul 12:00 WU, maka bulan baru Islam dimulai di seluruh dunia pada hari itu sejak terbenam matahari;
- c) Apabila kelahiran Bulan terjadi antara pukul 12:00 dan pukul 23:59 WU, maka bulan baru Islam dimulai di seluruh dunia pada hari berikutnya sejak terbenam matahari.

---

<sup>28</sup>Surat Sekretaris Tindak Lanjut (Kelompok Kerja) Temu Pakar II kepada para anggota Tim tanggal 12 November 2010, (dokumen dari Syamsul Anwar) dari hasil Diskusi, hlm. 117.

<sup>29</sup>Jamaluddin 'Abd ar-Raziq, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif*. (dalam Makalah Syamsul Anwar di UAD Yogyakarta), hlm. 14.



---

Kalender ini telah teruji validitasnya untuk 1116 bulan (93 tahun) ke depan. Kalender ini diadopsi juga oleh Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam di Maroko tahun 2008 yang sekaligus merumuskan enam syarat validitas kalender Islam yang ideal, yaitu:

- 1) Kalender Islam harus merupakan kalender yang dapat digunakan untuk kepentingan urusan duniawi dan urusan ibadah;
- 2) Kalender Islam harus didasarkan kepada bulan kamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari;
- 3) Kalender Islam harus merupakan kalender unifikatif, dalam arti satu hari satu tanggal di seluruh dunia;
- 4) Kalender Islam tidak boleh menjadi sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memasuki bulan baru sebelum kelahiran hilalnya;<sup>30</sup>
- 5) Kalender Islam tidak boleh menjadi sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya *imkān* al-rukyat hilal di suatu tempat di muka bumi;
- 6) Kalender Islam tidak boleh menjadi sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memasuki bulan baru sementara hilal bulan tersebut telah terpampang secara jelas di ufuk mereka.<sup>31</sup>

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa apabila kita melihat awal Ramadan 1435 H yang lalu, maka ternyata semua konsep kalender Hijriah global yang ada menjatuhkannya hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 M. Untuk Zulhijjah tahun 2014, konjungsi akhir Zulkaidah 1435 H jatuh pada hari Rabu, 24 September 2014 M pukul 06:14:58 WU atau pukul 13:14:58 WIB. Tanggal 1 Zulhijjah tahun 1435 H menurut kriteria dari keempat kalender Hijriah global di atas jatuh pada hari Kamis, 25 September 2014 M, dan tanggal 09 Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Jumat, 03 Oktober 2014 M, dan 10 Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Sabtu, 04 Oktober 2014 M.

---

<sup>30</sup>Yang dimaksud kata itu adalah *qabla maulidi hilalih* (sebelum kelahiran hilalnya), akan tetapi yang dimaksud adalah sebelum konjungsi (sebelum kelahiran bulan).

<sup>31</sup>Rida, *Hisab Bulan Kamariah*, edisi ke-3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 150.



---

Kriteria kalender Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa (konjungsi, bulan tenggelam sesudah matahari terbenam, elongasi minimal 8° dan tinggi minimal 5°) sudah terpenuhi.<sup>32</sup> Suatu kasus di Pago Pago, sore Rabu, 24 September 2014 M tinggi bulan melebihi 8° dan elongasi melebihi 9°, sehingga tanggal 1 Zulhijah jatuh hari Kamis, 25 September 2014 M. Di Mekah kriteria Kalender Ummul Qura juga sudah terpenuhi di mana bulan tenggelam pukul 18:20:33 dan matahari tenggelam sebelumnya pukul 18:15:23 Waktu Arab Saudi. Kriteria kalender ijtimak sebelum fajar juga terpenuhi karena ijtimak di titik N terjadi pukul 18:14:58 hari Rabu tanggal 24 September 2014 M Waktu Setempat, sementara fajar terbit pada pukul 02:58 waktu setempat pada hari itu. Jadi ijtimak terjadi sesudah terbit fajar sehingga bulan baru jatuh pada hari berikutnya Kamis, 25 September 2014 M. Sementara menurut kalender unifikatif Jamaluddin tanggal 1 Zulhijah 1435 H juga jatuh pada hari yang sama, yaitu Kamis, 25 September 2014 M. Dengan demikian keempat kalender Hijriah global yang tersebut di atas menjatuhkan awal Zulhijah dan hari Arafah serentak di seluruh dunia: 09 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Jumat, 03 Oktober 2014M.

#### 5. Diperlukan Otoritas Politik Dalam Penerapan KHGT

Membangun sebuah penanggalan berarti sama dengan membangun kalender, singkat kata membangun sebuah kalender global Islam sama dengan upaya membangun persatuan umat Islam.

Sebuah gagasan untuk mempunyai sistem kalender Islam sendiri yakni kalender Hijriah tunggal global sudah lama diimpikan. Tujuannya agar tidak ada lagi perbedaan penetapan waktu ibadah, khususnya pada penetapan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Berbagai dialog dilakukan di tingkat nasional, regional, dan global namun sampai saat ini belum ada yang implementatif. Sebab utamanya belum adanya kesepakatan sampai tingkat implementasi.

Ada tiga prasyarat untuk terwujudnya sistem kalender global dan dapat diimplementasikan:

---

<sup>32</sup>Syamsul Anwar, "Kalender Hajarh Global Penyatuan jatuhnya Hari Arafah," makalah disampaikan pada "Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Ahli Fikih Muhammadiyah," diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 14 - 15 Zulkaidah 1435 H/ 9 -10 September 2014 M, hlm.16.



- a. Ada kriteria tunggal.
- b. Ada otoritas tunggal yang mengaturnya.
- c. Ada batas wilayah yang disepakati.

Kesepakatan kriteria adalah hal pokok yang paling sulit dan menjadi salah satu sumber perbedaan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kesepakatan otoritas prinsipnya mudah, apalagi ada perintah dalam QS 4:59 untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (otoritas agama dan pemerintah). Namun ego kelompok atau organisasi sering menjadi kendala. Di tingkat global, otoritas pemerintah masing-masing negara juga tidak mudah dipersatukan. Sedangkan kesepakatan batas wilayah juga bukan hal yang mudah dilakukan. Kesepakatan yang sudah terwujud adalah kesepakatan batas wilayah nasional yang terkait dengan konsep *wilayātul ḥukmi* (kesatuan wilayah hukum). Batas wilayah keberlakuan kalender Islam secara regional atau global juga terkait dengan kebijakan pemerintah negara masing-masing.

Muhammadiyah pada Muktamar 2015 mengusulkan penggunaan kalender Islam Global. Maka ketika Kongres Unifikasi Kalender Hijriah di Turki pada 2016 menghasilkan rekomendasi kriteria Kalender Islam Global Tunggal.

Muhammadiyah langsung mewacanakan penggunaannya. Kriteria ala Turki tersebut digadang-gadang akan menggantikan kriteria WH yang secara astronomi dianggap usang. Namun, benarkah itu akan menjadi Kalender Islam Global (KIG) yang bisa diimplementasikan? Tunggu dulu. Klaim saja tidak cukup. Penyelenggara Kongres Turki pun tidak serta merta mengklaim penggunaannya, tetapi menunggu penetapan oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Buktinya, Turki pun sampai sekarang belum menggunakannya.

Ketua Presidensi Urusan Keagamaan Turki (DIB) sebagai penyelenggara kongres menyatakan kepada media, “Keputusan kongres akan disampaikan kepada OKI, kelompok 57 negara mayoritas Muslim, untuk diadopsi secara resmi di dunia Islam”.

Terkait dengan belum diimplementasikan kalender pemersatu ini berakibat terjadinya kekacauan dalam penentuan hari-hari penting keagamaan dan ibadah umat Islam. Ibadah mahdah harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan untuk



---

mengerjakannya. Ada satu ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya terkait dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain yang jauh, sehingga banyak menimbulkan masalah penetapan jatuhnya waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah puasa sunat Arafah (*ṣaumū yaumi 'Arafah*). Peristiwa Arafah terjadi di suatu tempat, yaitu Padang Arafah di mana jamaah haji melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahun Hijriah, namun pelaksanaan puasa hari Arafah itu dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia yang jauh dari Arafah, seperti pelaksanaannya di Indonesia oleh umat Islam Indonesia atau di Amerika oleh orang-orang Muslim di negeri Paman Sam itu. Problemnnya adalah bahwa dengan metode yang ada sekarang bisa jadi jauhnya hari Arafah di Mekah bisa berbeda pada tahun tertentu dengan di negeri lain yang jauh seperti negeri Indonesia, seperti pernah kita alami pada masa-masa yang lalu dan yang akan datang. Ada orang berpendapat bahwa puasa Arafah itu sebenarnya adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah sehingga dalam hal terjadi perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah antara Mekah dan tempat lain, maka puasa itu dilaksanakan sesuai dengan jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah tersebut di tempat masing-masing.

#### **a. Hari Arafah dan Kandungan Makna**

Permasalahan yang sering ditemui oleh umat Islam di Indonesia adalah pendapat umat Islam mengenai puasa Arafah yang dianggap bahwa puasa tersebut sebab adanya umat Islam yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Hal ini menyebabkan permasalahan umat yang tiada henti sehingga membingungkan umat Islam yang sedang melaksanakan puasa Arafah di tempat lain yang letaknya jauh dengan Negara Saudi Arabiyah. Hal ini perlu penjelasan tentang makna dan bagaimana nas puasa Arafah itu diterapkan di masa modern ini. Hari Arafah adalah hari pada setiap bulan Zulhijjah di mana jamaah haji yang sedang melaksanakan rangkaian manasik haji melakukan wukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi, dan itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari sebelumnya, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, dinamakan hari Tarwiyah di mana jamaah haji berangkat dari Mekah ke Mina. Hari sesudah hari Arafah disebut hari Nahar atau Idul Adha dan tiga hari sesudah itu disebut hari Tasyriq. Kelima hari itu yaitu tanggal 8 – 13 Zulhijjah, disebut sebagai hari raya Islam.

#### **b. Penyatuan Kalender Hijriah secara Global**



---

Suatu langkah pasti, ketika umat Islam telah banyak mimpi tentang penyatuan kalender global Islam atau kalender hijriah internasional terpadu, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh umat yang besar ini. Yang ada adalah kalender hijriah lokal yang berlaku pada Negara, kawasan atau kelompok tertentu dan tidak berlaku bagi Negara, kawasan, atau kelompok yang lain. Akibat paling mencolok dari keadaan ini adalah bahwa umat Islam tidak dapat menyatukan jatuhnya hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri 1429 H misalnya jatuh pada empat hari berbeda sejak hari Senin hingga hari Kamis.

Perbedaan ini tidak semata disebabkan oleh karena pihak yang satu memakai hisab dan pihak yang lain menggunakan rukyat. Kenyataan alam sendiri ikut berperan dalam kejadian perbedaan jatuhnya tanggal baru tersebut. Visibilitas pertama hilal atau keberadaan pertama bulan di atas ufuk pada suatu sore tidak meliputi seluruh muka bumi pada hari yang sama, melainkan membelahnya menjadi dua bagian, bagian sebelah barat yang dapat melihat hilal atau mengalami keberadaan bulan di atas ufuk dan bagian sebelah timur yang tidak dapat melihat atau tidak mengalami keberadaan bulan di atas ufuk. Seandainya seluruh umat Islam di dunia sama-sama menerima rukyat atau sama-sama menerima hisab, perbedaan itu tetap akan terjadi, bukan karena pemahaman, akan tetapi karena kenyataan alam yang mengharuskan demikian. Bagian bumi yang dapat melihat hilal atau mengalami wujudnya hilal memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, sementara kawasan bumi yang tidak dapat melihat hilal atau bagian bumi yang tidak mengalami wujudnya hilal menggenapkan bulan yang sedang berjalan 30 hari dan memasuki bulan baru pada hari lusa. Maka di sinilah akan terjadi perbedaan.<sup>33</sup> Namun tidaklah harus menyerah dengan kasus di atas, akan tetapi perlu adanya konsep dan metode yang harus ditempuh untuk mewujudkan kalender hijriah internasional terpadu atau kalender global Islam.

Namun, tidak hanya itu kendala yang ada dihadapan umat Islam akan tetapi otoritas perlu diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kalender Islam global

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 145.



---

tunggal. Salah satunya adalah OKI dan pemerintah negara yang dapat menetapkan penggunaan kalender tersebut.

### **Kesimpulan**

#### 1. Masalah Unifikasi Penanggalan Islam;

- a. Bahwa masalah penyatuan atau unifikasi penanggalan Islam tidak terlepas dengan faktor alam yang tidak bisa dipungkiri mengharuskan umat manusia untuk beralih kepada hisab sebagai upaya membuat kalender global Islam, karena itu dapat mengkaver zona yang lebih luas dibandingkan rukyat. Hal itu sebagai upaya merumuskan kembali peradaban yang kini umat manusia telah kebingungan dalam menyikapi perbedaan awal bulan kamariah dan supaya menentukan awal bulan kamariah dapat ditentukan jauh sebelumnya.
- b. Perubahan rukyat ke hisab merupakan hal yang tidak menyalahi aturan hukum Islam dan tidak pula menyalahi nas-nas hadis Nabi SAW tentang perintah rukyat sebagaimana yang telah penulis jelaskan di depan.
- c. Perubahan perintah ke hisab itu hanyalah merubah metode dalam menentukan awal bulan kamariah, bukan merubah suatu prinsip peribadatan karenanya rukyat bukan suatu *ta'abbudy*, melainkan ijtihadi yakni cara dalam menentukan kapan dimulainya tanggal untuk melaksanakan suatu ibadah dan itu bersifat *ta'aquly*.
- d. Metode yang digunakan disesuaikan dengan realitas kasus yang ada, yakni dengan menggunakan metode bayani dan metode kausasi. Ini dipandang lebih sesuai sebab bertujuan mengubah hukum baru yang sama sekali belum ada sebelumnya atau untuk menemukan hukum baru guna mengubah hukum yang sudah ada, karena adanya tuntutan perubahan.

Unifikasi Penanggalan global Islam dapat diterapkan dengan beberapa catatan:

1. Melihat hasil perhitungan atau hisab.
2. Mempertimbangkan secara geografis atau letak memungkinkan atau tidak untuk ditentukan penanggalan Islam secara global.



3. Melihat kondisi masyarakat Islam di berbagai negara yang mempunyai banyak kriteria yang dipakai dalam menentukan awal bulan kamariah.
4. Para praktisi ilmu falak di negara Islam sepakat untuk mengambil kebijakan di jalur politik untuk disamakan sesuai dengan letak geografi masing-masing negara .
5. Adanya kesepakatan bersama oleh pemerintah Arab Saudi dengan ahli ilmu falak tentang persamaan persepsi awal bulan kamariah disebabkan lintasan hilal yang tidak sama seperti halnya siang dan malam. Sementara itu garis pembagian dunia yang disebabkan posisi matahari dan bumi adalah sama.

## 2. Perwujudan Unifikasi Penanggalan Islam

Penanggalan sulit diwujudkan sebab belum dapat memahami nas-nas hisab rukyat secara interpretatif sehingga dipahami secara maknawiah bukan harfiah. Oleh karena itu unifikasi penanggalan Islam harus memahami hal tersebut. Untuk mewujudkan kalender Islam Unifikatif harus memerlukan beberapa persyaratan:

- a. Memahami nas hisab rukyat secara interpretatif. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah. Yaitu: pertama, adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah. Kedua, hukum tidak mengenai pokok ibadah mahdah. Ketiga, hukum tidak bersifat qat'i. Artinya perihal kalender hijriah; 1) Kalender hijriah berdasarkan prinsip *imkānu* rukyat dengan ukuran; pertama, harus sudah terjadi ijtima. Kedua, bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam. Ketiga, elongasi tidak kurang dari 8°. Keempat, tinggi bulan tidak kurang dari 5°. 2) Kalender hijriah unifikatif harus berdasar prinsip wujudul hilal global dengan ukuran (1) sudah terjadi ijtima, (2) bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari meskipun hanya sesaat, (3) kota Mekah sebagai marjak (tempat rujukan). 4) Konsep kalender yang dikemukakan oleh Jamaluddin 'Abd ar-Raziq. Konsep kalender inilah yang menjadi dasar kalender unifikatif yang dapat menyatukan seluruh dunia. Keempat, perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i. Konsep inilah yang menjadi dasar perubahan rukyat ke hisab. Kaidah usuliah dapat



menjawab persoalan nas masa kini karena selama ini kaidah-kaidah usuliah tidak mampu menjawab kesulitan dalam memahami nas-nas hisab rukyat, oleh sebab itu dengan kaidah usuliah harus dapat menemukan pemahaman makna yang terkandung didalam teks atau dengan pemahaman interpretasi.

- b. Totalitas dalam memahami prinsip hisab sebab untuk mewujudkan kalender Islam global diperlukan hisab bukan rukyat. Selama ini para ahli falak dan fukaha masih setengah-setengah dalam memahami prinsip hisab sehingga belum sepenuhnya dapat menerima hisab secara ikhlas.
  - c. Konsep unifikasi penanggalan global Islam dapat diwujudkan ketika konsep hisab yang digunakan, karena penanggalan global itu harus menggunakan beberapa rumusan astronomis yang telah penulis jelaskan di depan. Tanpa hisab, konsep penanggalan tersebut tidak akan terwujud.
  - d. Penulis menemukan teori yang menguatkan kepada konsep Jamaludin Abdur Raziq dengan menggabungkan konsep wujudul hilal yang digagas oleh Muhammadiyah sebagai suatu perwujudan unifikasi kalender global Islam. Alasan yang mendasar adalah seperti pembahasan di depan yakni 1) telah terjadi ijtimak, 2) *moonset after sunset* yaitu bulan terbit setelah matahari terbenam, 3) kota Mekah sebagai tempat rujukan atau Marjak.
3. Solusi terhadap Respon Fukaha dan Ahli Ilmu Falak
- Kalender Global Islam dapat terlaksana dengan beberapa yang harus dipenuhi:
- a. Fukaha mau menerima secara ilmiah usulan dan saran dari para ahli falak yang mampu mengaplikasikan nas dengan astronomi Islam modern.
  - b. Fukaha benar-benar terbuka dalam mengoreksi kesalahan pemahaman selama ini tentang nas hisab dan rukyat.
  - c. Ahli falak yang sebagian berpedoman kepada pemahaman rukyat harus mengubah kepada pemahaman hisab.
  - d. Kaidah usuliah yang belum mencakup pemahaman nas hisab dan rukyat perlu ditambah dengan kaidah interpretasi nas.
  - e. Ada kesepakatan bersama para ahli hisab atau falak dengan penguasa pemerintah Arab Saudi. Para ahli hisab atau falak menentukan ketinggian hilal



---

yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah Arab Saudi. Sehingga hasil akhir yang menentukan kebijakan awal bulan kamariah adalah pemerintah Arab Saudi agar terjadi unifikasi kalender global Islam.

### Referensi

- Abdussalam Nawawi, *Rukyat Hisab Dikalangan NU Muhammadiyah, di dalam Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, (Surabaya: Diantama, 2004)
- Abu Fida', "Wajib Serentak Dalam Mengawali Dan Mengakhiri Ramadan," *makalah disampaikan dalam Seminar Rukyat dan Hisab* pada tanggal 5 Desember 1999, Bangil: 1999
- Ahmad Muhammad Syakir, *Awāilusy-syuhūr al-'Arabiyyah*, (Mesir: Cairo, Matbāh Mustofa al-Baby al-Halaby, 1358 H)
- Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia (Surabaya, Pustaka Progresif)*.
- Al-Bayan al-Khitami li ad-Daurah al-'Adiyyah as-Sabi'ah 'Asyarah li al-Majlis al-Urubi li al-Ifta' wa al-Buhus 5 Yuliyu 2009 al-Muwafiq li 12 Rajab 1430", Qarar 3/19 Tahdid Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah.
- Al-Bayan al-Khitami li ad-Daurah al-'Adiyyah as-Sabi'ah 'Asyarah li al-Majlis al-Urubi li al-Ifta' wa al-Buhus 28 Rabi' al-Akhir – 2 Jumada al-Ula 1428 al-Muwafiq li 15 – 19 Mayu 2007", Qarar 4/17: Isbat Dukhul asy-Syuhur al-Qamariyyah.
- Al-Gazzali, *syifa' al-galil fi bayan as-syabah wa al-mukhil wa masalik al-ta'lil*, (Bagdad: Matba'at al-Irsyad, 1390/1971)
- Al-Majlis al-'Urubi li al-Ifta' wa al-Buhus: awwal Ramadan 28 Yuniyu, dikutip dari "http://www.al-omah.com/policy/item/52714 - 1052714, diakses tanggal 06 September 2014.
- Azhari, Fenomena Penetapan awal Bulan, *Republika*, (19 Januari 2005)
- Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Cetakan Departemen Agama RI, 1987. (QS. 18:25).
- Digagas oleh Jamaluddin 'Abd ar-Raziq dalam bukunya *Kalender Kamariah Islam Unifikatif*. (dalam Makalah Syamsul Anwar di UAD Yogyakarta)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London, Librairie du Liban, 1974)
- Ibn al-Qayim, *i'lam al-muwaqqi'in 'an rabb al-'alamin* (Beirut: dar al-Fikr li at-tiba'ah wa an-nasyr wa at-tauzi, 1424/2003)
- Jamaluddin 'Abd ar-Raziq, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif*. (dalam Makalah Syamsul Anwar di UAD Yogyakarta)
- Jamaluddin, *Qiyas al-ushuliyyin baina al-mutsbitin wa an-nafin* (Iskandariah: mu'assasat as-saqafah al-jami'iyyah, t.t)



- Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Auṭar*. (Mesir: Mustafa al-Babil Halbi, 1347 H)  
Muslim, *Shahih Muslim bi Sārhi An-Nawawi*, (Bairut, Libanon: Dar Al-Fikri, 1983 M/1403 H), Juz II, Jilid IV  
Rida, *Hisab Bulan Kamariah*, edisi ke-3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)  
Ruskanda, Farid, dkk, *Rukyat dengan Tehnologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Ramadlan dan Syawal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)  
Surat Sekretaris Tindak Lanjut (Kelompok Kerja) Temu Pakar II kepada para anggota Tim tanggal 12 November 2010, (dokumen dari Syamsul Anwar) dari hasil Diskusi  
Susiknan Azhari, "Mengkaji Ulang Cara Penetapan Idul Adha 1425 H," *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th ke-90, Bulan Maret, (2005)  
Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012)  
Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014)  
Syamsul Anwar, metode usul fiqh untuk kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis rukyat, "*jural tarjih dan tajdid, vol 11 (1)* (1434/2013)  
Syamsul Anwar, "Kalender Hajarh Global Penyatuan jatuhnya Hari Arafah," makalah disampaikan pada "*Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Ahli Fikih Muhammadiyah*," diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 14 – 15 Zulkaidah 1435 H/ 9 -10 September 2014 M  
Tafsir Al Azhar Buya Hamka QS At Taubat 36 Juz 10  
*Tafsir An Nur Hasbi Ash Shiddiqi Q.S At Taubah 36 Juz 10*  
*Tafsir Asbabul Nuzul halaman 168 Tahun 468 Hijriah Penerbit Al Mambukiyatul Ar Robiyatus Su'udiyatu*  
The Meaning of The Glorious Qur'an by Marmaduke Pickthall QS At Taubah Ayat 36  
Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Edisi Kedua  
Zarqa, *al-Madkhal al-fikhi al-'amm, edisi diperbaharui* (Damaskus: dar al-qalam dan beirut: ad-dar asy-syamiyyah, 1418/1919), II